



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.333, 2018

KKI. Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR KOMPETENSI  
DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan dokter spesialis bedah anak pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa standar pendidikan dokter spesialis bedah anak yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 34/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu melakukan revisi terhadap

Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK.

Pasal 1

- (1) Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak merupakan standar yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

- (2) Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

#### Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan kompetensi profesi dokter spesialis bedah anak, di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

#### Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak sebagai acuan agar mutu Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak di masing-masing Institusi Pendidikan Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak dapat terjamin.
- (2) Standar Pendidikan merupakan kriteria minimal kompetensi pendidikan yang harus dipenuhi setiap Institusi Pendidikan Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis bedah anak.
- (3) Standar Pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan profesi dokter spesialis bedah anak.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 34/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR  
KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Sejarah
- 1.2 Latar Belakang
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Misi dan Tujuan
- 1.5 Hasil Akhir Pendidikan

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR KOMPETENSI  
DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK

- 2.1 Standar Kompetensi Lulusan Dokter Spesialis Bedah Anak
- 2.2 Standar Isi
- 2.3 Standar Proses
- 2.4 Standar Penilaian
- 2.5 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 2.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2.7 Standar Sarana dan Prasarana
- 2.8 Standar Pengelolaan Pendidikan
- 2.9 Standar Pembiayaan
- 2.10 Standar Rumah Sakit Pendidikan
- 2.11 Standar Wahana Pendidikan

BAB III STANDAR PENELITIAN

BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB V STANDAR PENILAIAN PROGRAM/EVALUASI PROGRAM

BAB VI STANDAR KONTRAK KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN,  
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA, DAN RUMAH SAKIT  
JEJARING PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU BEDAH ANAK

BAB VII STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM PENDIDIKAN BEDAH ANAK